



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 <http://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503 / 029 / PAUD / DPMPSTSP / 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudarafi JUNETTI ARTATI tanggal 06 Maret 2019 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Lubuk Anau, Jorong Langgam Saiyo, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2008 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 64 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh
Nama Lembaga : **PAUD ANAK NAGARI I**
Jenis Layanan : **KB (Kelompok Bermain); TK (Taman Kanak-Kanak)**
Alamat : Lubuk Anau, Jorong Langgam Saiyo, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat
Kepala Sekolah : **JUNETTI ARTATI**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Menaatl Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Juni 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Juni 2019

IZIN INI TIDAK DI KENAKAN RETRIBUSI /

GRATIS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. SYAHNAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19600322 196802 1 001